KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR
Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 29 -31 Makassar, Telp/Fax : 0411-871620,
Email : btklmakassar@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR
NOMOR : HK.02.02/1/ 506 /2023

TENTANG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan yang andal dan akuntabel berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai perlu dilakukan penilaian intern terhadap laporan keuangan.
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/685/2019 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan oleh tim penilai pengendalian intern pada setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusunan laporan keuangan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan telah disusun dengan pengendalian intern atas pelaporan keuangan, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Kesehatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/685/2019 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di lingkungan kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
10. Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/1/10592/2020 tentang Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR.

KESATU : Membentuk Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar, yang selanjutnya disebut Tim Penilai PIPK, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) mengacu pada pedoman penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Pengarah mempunyai tugas:
   1. Merumuskan kebijakan kegiatan penilaian pengendalian PIPK di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.
   2. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan penilaian PIPK di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.

B. Penanggung jawab mempunyai tugas:
   1. Menyiapkan perumusan kebijakan kegiatan penilaian pengendalian PIPK di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.
   2. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

dan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan penilaian PIPK di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.

C. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas:
   1. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan penilaian pengendalian PIPK di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.
   2. Menyiapkan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan.

D. Sekretaris mempunyai tugas:
   1. Mencatat notulen, membuat daftar hadir, mengkompilasi, dan mendokumentasikan serta merangkum hasil pelaksanaan tugas dari tim PIPK;
   2. Memfasilitasi pengaturan agenda kegiatan tim PIPK;
   3. Membuat dan menyampaikan Laporan kepada Kepala BTKLPP Kelas I Makassar serta mengarsipkan seluruh dokumen terkait dengan pelaksanaan kegiatan tim PIPK.

E. Kelompok Kerja Penilaian PIPK mempunyai tugas:
   1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan penilaian PIPK di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.
   2. Melaksanakan bahan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi kegiatan penilaian PIPK di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.
   3. Menyusun perencanaan, melaksanakan penilaian, pelaporan, dan pemantauan tindak lanjut dan rekomendasi kegiatan penilaian PIPK di lingkungan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.

F. Kelompok Kerja Penyusun Pengendalian Intern atas pelaporan keuangan mempunyai tugas: Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kebijakan lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaran penilaian PIPK di lingkungan BTKLPP Kelas I Makassar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KELIMA	:	Dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT, tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.
KEENAM	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA BTKLPP Kelas I Makassar
KETUJUH	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 24 Februari 2023

Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

Yohanis Rapa Patari,SE,M.Kes

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Inspektur Jenderal Kemenkes RI
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI
4. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kemenkes RI
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR.
NOMOR:HK.02.02/1/ 506 /2023
Tanggal 24 Februari 2023
TENTANG
TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS I MAKASSAR TAHUN 2023

A. Pengarah : Kepala BTKLPP Kelas I Makassar
B. Penanggung jawab : Kepala Sub. Bagian Administrasi dan Umum
Ketua : Tabita Mintu, SKM, M.Kes
Wakil Ketua : A. Yuli Rohma, S.Si, M.Kes
Sekretaris : Nurhaeni, SKM
Anggota :

a. Kelompok kerja pelaksana penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan:
   1. Afsahyana, SKM, M.Kes (Koordinator)
   2. Kartika Ratu Randa Tapparan
   3. Faried Makmur, Amd.KL
   4. Evi Nursyafitri, S.Tr.KL
   5. Zhuhria Alifsya Ramadhani, A.Md.KL

b. Kelompok kerja penyusun pengendalian intern atas pelaporan keuangan:
   1. Syachruddin, SE, M.Ak. (Koordinator)
   2. Dwita Ratna Sari, SE
   3. Lukman, SE., M.Acc
   4. Zasimah Margawati Djamil, SH, MH
   5. A. Faradillah, SKM
   6. Angka Wijaya, SKM
   7. Heri Santoso, A.Md

Kepala BTKLPP Kelas I Makassar

Yohanis Rapa Patari, SE. M.Kes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN